

BAB III

LEMBAGA PENGAWAS ORANG TUA UNTUK MENJAMIN ANAK DI BAWAH UMUR 14 TAHUN DIHUKUM PIDANA DENGAN PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA

3.1 Lembaga Pengawas

Kelembagaan menjadi seperangkat norma dan peraturan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat yang bersumber pada pemenuhan kebutuhan dan memiliki bentuk konkrit yaitu asosiasi. Kelembagaan yang ada dimasyarakat merupakan esensi atau bagian pokok dari kemasyarakatan atau kebudayaan. Menurut para ahli kelembagaan rentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di kehidupan masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi dengan berbagai aturan, mengatur perilaku manusia maka dibutuhkan kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk paradigma yang mempunyai kekuatan tetap dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui paradigma yang ada pada kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur 13 pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Pengawasan atau biasa disebut sebagai penjagaan yaitu segala kegiatan untuk menilai dan mengetahui kenyataan yang menjadi pelaksanaan tugas atau kegiatan sebenarnya apakah sudah sesuai dengan semestinya atau tidak. Jika tidak sesuai dengan semestinya dengan standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka bisa terjadi penyimpangan. Kesalahan dan penyimpangan terhadap pengawasan merupakan kegiatan yang sesungguhnya, pada kegiatan

pengawasan juga harus ditemukan apa sebab yang menjadi penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian anggaran atau dana yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan dan tindak lanjut pemeriksaan. Pengawasan dalam pelatihan merupakan rangkaian dari pelaksanaan atau perencanaan, dilakukan untuk melihat sejauh mana kesesuaian perencanaan dengan jalannya pelaksanaan.³¹ Pengawasan dapat disebut dengan pengamatan atas pelaksanaan dari keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar sesuai dengan rencana dan peraturan sesuai kriteria yang dimaksud.

Pengawasan timbul dari tindakan perjanjian dan hal tersebut perlu dilangsungkan untuk mendapat data valid yang berlaku. Pengawasan terjadi pada suatu titik atau bidang akibat dari perubahan. Pencipta dan penerapan pengawasan harus memberi jaminan bahwa ia akan berhasil melaksanakan tugasnya. Jika hanya menciptakan pengawasan tertentu tidak bisa menjadi jaminan bahwa hal tersebut akan berhasil dengan baik. Pengawasan sebagai salah satu upaya menguraikan untuk menetapkan standar prestasi sasaran terhadap suatu perencanaan, merancang, ataupun membandingkan dengan prestasi sebelumnya yang telah ditetapkan.³²

Yang dibutuhkan dalam pengawasan perencanaan dan struktur organisasi yang jelas, sebelum pengawasan diberlakukan perlu disusun terlebih dahulu sistemnya karena harus didasarkan pada perencanaan yang jelas, lengkap dan

³¹ Kusnawan dan Firdaus, *Manajemen Pelatihan Dakwah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.168

³² Kadarman dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 132

terstruktur demi meningkatkan efektivitas pengawasan. Tujuan dari pengawasan tidak lain untuk mengukur aktivitas dan rencana untuk menjamin kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada tiga tipe pengawasan yang menjadi perangkat penting dan memiliki bagian berbeda sesuai dengan aktivitas organisasional dalam menerapkan pengendalian sebelum aktivitas dimulai dan aktivitas selesai.

- a. Feedforward Control: merupakan pengawasan awal sebagai pelaksanaan dan kebutuhan sebelum kegiatan dimulai, pengawasan ini sebagai antisipasi agar tidak timbul masalah dan sigap dalam mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya masalah.
- b. Concurrent Control: pengawasan ini fokus pada yang terjadi selama kegiatan berjalan, dan sebagai kemudi pengawasan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan seharusnya.
- c. Feedback Control: merupakan pengawasan setelah kegiatan dan menitikberatkan pada hasil akhir yang telah dicapai.³³

Lembaga-lembaga penyelenggara disebut sebagai faktor penentu keberhasilan suatu negara dalam membentuk dan mewujudkan cita-cita yang berdasarkan UUD 1945. Dengan adanya amandemen UUD 1945, sebagai penyebab perubahan pada sistem lembaga penyelenggara negara dengan salah satu bukti dari perubahan tersebut yaitu Negara Indonesia sudah tidak lagi menganut paham pemisah kekuasaan yang pertama kali di cetuskan oleh Montesquieu namun telah menganut paham pembagian kekuasaan yang sesuai karakter dan kebutuhan dari Negara.

³³ Jhon R. Schermerhorn, *Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000, hlm.169-170

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan lembaga sosial, karena manusia membutuhkan peran dari manusia lainnya. Koentjaraningrat dalam bukunya menjelaskan bahwa lembaga sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia.³⁴ Lembaga sosial dibentuk bertujuan untuk masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Agar manusia dapat hidup lebih teratur untuk menjaga keseimbangan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga bukan hanya organisasi yang mempunyai kantor saja, namun juga aturan yang ada dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai lembaga.

Di Indonesia banyak terbentuk berbagai macam lembaga yang berperan aktif dalam membantu perkembangan jalannya pemerintahan. Lembaga pengawas atau dapat disebut sebagai pengendalian, merupakan salah satu usaha agar bisa meneliti suatu kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah terlaksana. Salah satunya lembaga yang cukup berperan dalam kehidupan masyarakat yaitu lembaga Swadaya Masyarakat yang diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang atau individu yang secara sukarela memberi pelayanan untuk masyarakat. Berikut beberapa fungsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia:

³⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 40

- a. Sebagai wadah untuk menampung, melaksanakan, memproses dan mengelola aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang tidak menjadi fokus dari pemerintah.
- b. Ikut serta dalam mengawasi proses penyuluhan kepada masyarakat untuk mengajak agar turut berperan aktif dalam pembangunan dan menjaga ketertiban sosial.
- c. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat agar dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesai memiliki tujuan yang berbeda sesuai bidangnya masing-masing agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut ada beberapa tujuan bidang Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Indonesia:

- a. Lembaga swadaya masyarakat perlindungan anak dan perempuan memiliki tujuan untuk melindungi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan ataupun bentuk tindak pidana yang lain. Tugas dari LSM ini harus memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk berani ambil tindakan melaporkan segala jenis tindak pidana yang dialami anak atau kaum perempuan kepada LSM agar disampaikan ke pihak yang lebih berwenang.
- b. Lembaga swadaya masyarakat perlindungan terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap korban dan saksi dari kasus perdata ataupun tindak pidana. Agar korban maupun saksi tidak perlu lagi takut untuk melaporkan sebuah tindak kejahatan.

3.1.1 Peraturan Lembaga Dalam Undang-undang

Lembaga merupakan istilah yang sering digunakan masyarakat sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial yang tidak berorientasi profit dan secara institusi tidak berada dibawah naungan organ-organ negara. Dari segi hukum peraturan organisasi sosial di Indonesia terbagi menjadi dua jenis organisasi:

- a. Organisasi tanpa anggota, dan
- b. Organisasi berdasarkan keanggotaan.

Jenis organisasi yang tanpa anggota diatur oleh hukum Indonesia melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisah dan diperuntukan mencapai tujuan dibidang ekonomi, sosial, agama dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota/keanggotaan.

Untuk organisasi berdasarkan keanggotaan diatur melalui produk hukum semenjak masa kolonial yaitu Staatsblad 1870-64 Tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum. Perkumpulan merupakan badan hukum yang didirikan oleh sekumpulan orang untuk mewujudkan maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, agama, ekonomi dan kemanusiaan yang tidak membagi keuntungan kepada anggota.

Pasal 8 ayat 1 dan 2 dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Pemberi Bantuan Hukum menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan dan lembaga bantuan hukum merupakan pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-undang, dan syarat untuk pemberian bantuan hukum haruslah berbadan hukum. Indonesia merupakan negara hukum tentu memiliki kekuasaan yudikatif yang dimaksud dengan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Sistem peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik 2018 karya Adi Sulistiyono, pelaksanaan dalam kekuasaan kehakiman di negara Indonesia dilaksanakan oleh lembaga peradilan, berikut beberapa jenis lembaga peradilan di antaranya ada:

a. Lembaga Peradilan Umum Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lembaga peradilan umum yang dilakukan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Pengadilan negeri memiliki fungsi dan tugas untuk memeriksa, memustuskan, serta menyelesaikan perkara tindak pidana dan perdata di tingkat pertama. Mahkamah Agung memegang kekuasaan tertinggi lingkup peradilan di Indonesia , tugas MA membina lembaga peradilan yang berada dibawahnya. Tidak hanya itu, ada tugas MA yang lain tertuang dalam pasal 20 Ayat 2 UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas MA yaitu:

- 1) Mengadili di tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan kepada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan pada tingkat di bawah MA, kecuali ada UU menentukan yang lain.

- 2) Menguji peraturan perundang-undang dibawah UU terhadap UU, dan kewenangan lain yang diberikan UU. Sebagai contoh memberi pertimbangan hukum pada presiden untuk permohonan rehabilitasi dan grasi.
- b. Lembaga Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang beragama muslim mencari keadilan. Pada Pasal 49 UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa tugas peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragama muslim pada bidang perkawinan, wasiat, waris, wakaf, wasiat, hibah, ekonomi syariah dan shadaqah.
- c. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pelaku pada kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. PTUN mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara yaitu orang atau badan hukum perdata yang berhadapan dengan kasus sengketa dibidang tata usaha pada pusat maupun daerah kepada pejabat tata usaha negara. Sehingga dikeluarkan keputusan tentang tata usaha negara.
- d. Lembaga Peradilan Militer dalam UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertugas untuk:
- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.
 - 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pada tata usaha angkatan bersenjata.

- 3) Menggabungkan perkara ganti rugi dengan perkara pidana yang berdasarkan permintaan yang bersangkutan dengan tindak pidana yang jadi dasar dakwaan dan memutus kedua perkara tersebut menjadi satu putusan.
- e. Mahkamah Konstitusi pasal 29 Ayat 1 UU RI Indonesia No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bewenang untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. MK memberi putusan atas pendapat dari DPR jika Presiden atau WaPres melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi, menyuap, berkhianat dengan negara dan tidak memenuhi syarat sebagai Presiden atau WaPres. Tugas MK adalah sebagai berikut:
- 1) Menguji UU terhadap UUD RI Tahun 1945
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI Tahun 1945.
 - 3) Memutus pembubaran parpol
 - 4) Dan memutus perselisihan dari hasil pemilu.

3.2 Peran Lembaga Terhadap Kasus

Pembinaan terhadap anak merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan generasi bangsa, namun dalam mengurus anak tidaklah mudah, dibutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran. Kewajiban orangtua untuk dapat mendidik anak dan memelihara dengan baik agar anak tersebut memiliki rasa tanggung jawab dan budi pekerti. Untuk menjalankan itu semua diperlukan pengorbanan untuk dapat mencapainya. Pengawasan sebagai tindak akhir dari perencanaan dan tujuan untuk menilai dan mengukur sejauh mana usaha yang telah dilakukan untuk menciptakan hasil yang memuaskan dan sempurna. Bentuk perlindungan

hukum dalam negara bukan hanya terikat pada hak dan kewajiban namun juga perlindungan dari ancaman. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak semestinya diberi sanksi hukum yang memberatkan namun seharusnya diberi pembinaan dan pembimbingan agar anak menjadi manusia yang seutuhnya. Banyak faktor yang mempengaruhi anak melakukan perbuatan yang melanggar norma seperti dari faktor keluarga ataupun lingkungan masyarakat dan kondisi anak sendiri. Penanganan anak untuk anak yang berhadapan hukum sebisa mungkin jangan sampai menimbulkan label yang buruk, karena dapat menghambat masa depan anak. Peran Balai Pemasyarakatan atau disingkat dengan BAPAS berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana yang bertugas dan berfungsi untuk melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan secara maksimal berdasarkan sistem peradilan pidana. Namun dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang tugas Balai Pemasyarakatan menerangkan bahwa tugas BAPAS bukan hanya melakukan pendampingan, namun juga melakukan penelitian serta pembimbingan bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat LAPAS merupakan tempat pelaksanaan untuk membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, pada Pasal 1 angka 2 diuraikan “sistem pemasyarakatan merupakan suatu aturan mengenai arah, batas, dan cara pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Agar menyadari perbuatan dan bisa memperbaiki diri serta tidak mengulang perbuatannya, bertujuan agar bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam sistem

pemasyarakatan saat ini memiliki banyak kekurangan dari segi sumber daya manusia dan sarana prasarana, karena perbandingan yang tidak ideal antara warga binaan dengan petugas. Hal ini tentu bisa menjadi faktor terkendalanya penegakan hukum.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tujuan penyelenggara bantuan hukum dibentuk untuk memenuhi dan menjamin hak bagi penerima bantuan hukum agar mendapat akses keadilan. Dan tujuan lainnya untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 56 berbunyi:

- a. Setiap orang yang terlibat dengan suatu perkara atau pelanggaran hukum berhak memperoleh bantuan hukum.
- b. Negara wajib menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan pada Undang-undang tersebut, setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum dari advokat atau badan hukum, dan negara lah yang bertanggung jawab membiayai mereka yang kurang mampu. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam aturan ini bisa menjadi pemberi bantuan hukum. Yang dimana pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- a. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan dengan Undang-Undang tersebut.
- b. Syarat pemberian Bantuan Hukum sebagaimana berbunyi dalam ayat (1) yaitu:
 - 1) Berbadan hukum;
 - 2) Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang;
 - 3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - 4) Memiliki pengurus;
 - 5) Memiliki program bantuan hukum.

Penanganan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum berperan untuk mendorong masyarakat agar ikut serta berkontribusi dalam penyelesaian perkara anak, dan memberi pendampingan terhadap anak. BAPAS seringkali menghadapi permasalahan dalam kelompok sosial kemasyarakatan dalam proses pemeriksaan dipersidangan yang posisinya kurang ditempatkan sebagai faktor yang penting sebagai pemberi pertimbangan dan masukan untuk penuntut umum dan hakim dalam rumusan dakwaan serta tuntutan dan penyusunan putusan dipengadilan. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 55 dan 56 menjelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan diwajibkan untuk hadir dalam persidangan. Dengan pasal tersebut menegaskan jika hakim wajib memberi kesempatan untuk pembimbing kemasyarakatan menyampaikan penelitian yang telah dikaji sebelum sidang dibuka. Dalam praktiknya, kedudukan Balai Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai pembimbing kemasyarakatan tidak diposisikan porsi yang sepantasnya untuk memberikan masukan pokok-pokok atau rekomendasi dalam menangani perkara anak yang bermasalah dengan

hukum. Dalam penyusunan dakwaan atau tuntutan serta putusan. Ada faktor yang menjadikan kondisi tersebut menjadi penting, yaitu Penyidik dan Penuntut Umum sekaligus hakim yang tidak melihat secara signifikan peran dan fungsi daripada pembimbing kemasyarakatan dan/atau faktor dari kualitas hasil penelitian kemasyarakatan tidak mempertimbangkan pada proses penanganan kasus pidana. Dalam mewujudkan asas peradilan yang adil dan secara sederhana dengan biaya ringan, agar mengurangi penumpukan perkara di tingkat kasasi dapat menggunakan peran lembaga dan mediasi berdasarkan Undang-undang yang bersangkutan.

Pasal 5 Undang-undang NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan mengenai sistem pembinaan di pemasyarakatan harus sesuai dengan ketentuan:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat
- f. Kehilangan hak dan kemerdekaan
- g. Terjamin haknya untuk dapat berhubungan dengan keluarga

Unsur anak didik pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (8) dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Anak pidana berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak dengan waktu paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- c. Anak sipil merupakan anak yang atas permintaan orang tua / wali memperoleh penempatan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun.

Pasal 60 ayat (1) menyebutkan anak didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak dan harus terpisah dari orang dewasa. Hal tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar terpisah dari orang dewasa karena kondisi psikologis anak yang belum matang. Oleh karena itu dikhawatirkan jika anak dan orang dewasa dijadikan satu akan mempengaruhi hal-hal yang tidak baik bagi anak. UU Pengadilan Anak masalah ketentuan bantuan hukum bagi anak diatur dalam Pasal 51 dan 52 sebagai berikut:

a. Pasal 51:

- 1) Setiap anak nakal sejak ditangkap berhak mendapat bantuan hukum dari seorang penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan menurut cara yang telah ditentukan Undang-undang.
- 2) Pejabat yang melakukan penangkapan wajib memberitahu kepada orang tua yang tersangka mengenai hak agar memperoleh bantuan hukum dengan sesuai dalam ayat (1).

- 3) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan secara langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa ditegur oleh pejabat yang berwenang.
- b. Pasal 52 dalam memberi bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 penasihat hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta usaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Namun sistem pemidanaan di Indonesia pada saat ini bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pelaksanaannya lebih pada memaskukkan mereka ke dalam Lembaga Pemasyarakatan anak daripada mengembalikan kepada orang tua ataupun kepada lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan. Hakim merupakan institusi paling akhir yang menentukan nasib anak untuk menghukum dengan ditempatkannya dalam Lembaga Pemasyarakatan daripada harus memberi putusan alternatif. Sebenarnya jika memasukan anak ke Lembaga Pemasyarakatan itu bukan jalan terbaik untuk memperbaiki moral dan tingkah laku anak.

Menurut UU Peradilan Anak berikut ini adalah tindakan yang dapat dikenakan pada anak:

- a. Pasal 24 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2012. Anak dikembalikan pada orang tua atau wali, jika anak yang dijatuhi putusan kembali pada orang tua atau wali berdasarkan pertimbangan hakim jika anak masih bisa dibina

dilingkungan. Akan tetapi anak tetap dalam pengawasan dan pembimbingan kemasyarakatan.

- b. Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 anak diserahkan pada negara, dalam penilaian hakim bahwa jika anak tidak lagi dibimbingan dilingkungan keluarga, maka anak tersebut diserahkan pada Negara dan disebut anak Negara. Anak wajib mengikuti pendidikan dan pembinaan yang bertujuan agar anak mendapat bekal keterampilan dan mampu mandiri.
- c. Tindakan lain yang dapat dijatuhkan hakim untuk anak yaitu diserahkan pada departemen sosial atau organisasi sosial dalam bidang kemasyarakatan untuk diberi pelatihan kerja ataupun pembinaan lainnya. Namun dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1997 anak dapat diserahkan pada panti sosial, pesantren atau lembaga lainnya dibidang organisasi sosial kemasyarakatan.

Menyiapkan orang yang akan dibina adalah tugas dari sistem pemasyarakatan untuk bisa berperan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab, sistem pembinaan masyarakat memiliki asas persamaan perlakuan, persamaan, pelayanan dan mengayomi, pembimbingan serta penghormatan harkat dan martabat sebagai manusia. Menjamin hak tetap berhubungan dengan kerluarga dan memperjuangkan kemerdekaan. Membina anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan golongan jenis kelamin, umur, dan jenis kejahatan. Pada hakekatnya tugas dan fungsi dari pengadilan anak tidak jauh beda dari perkara pidana yang lainnya. Perlindungan anak menjadi tujuan yang utama, karena anak merupakan generasi muda yang akan menjadi sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa.

Penjatuan untuk anak harus beda dengan penjatuan bagi orang dewasa. Pidanaan bagi anak harus ringan dan setengah dari hukuman untuk orang dewasa. Dalam hukum pidana terdapat 2 macam ancaman pidana yaitu ancaman pidana maksimum khusus dan ancaman pidana maksimum umum. Dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP maksimum umum adalah pidana penjara paling cepat 1 hari dan paling lama 15 tahun. Dalam pidana maksimum khusus merupakan maksimum lamanya pidana bagi seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukan. Sanksi pidana bagi anak pelanggar hukum seharusnya bersifat mendidik dan membina untuk kearah yang lebih baik, agar anak saat dewasa menjadi masyarakat yang mematuhi hukum dan norma. Maka sanksi dan tindakan yang diambil untuk anak harus berbeda dengan sanksi bagi orang dewasa.

3.3 Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengawasan Dalam Perlindungan Anak

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Peran dan fungsi keluarga bersifat mendasar, karena keluarga sebagai wadah terbentuknya watak dan akhlak bagi anak. Sedangkan orang tua merupakan pusat kehidupan secara rohani bagi anak, ajaran orang tua berpengaruh pada perkembangan terhadap emosi dan pemikiran anak. Sehingga peran yang dipegang orang tua sangatlah berpengaruh dalam pendidikan anak.³⁵ Karakter anak yang mandiri merupakan kemampuan melakukan aktivitas dengan sendiri dalam segala hal mulai dari hal yang sederhana hingga mampu memahami kebutuhan untuk dirinya sendiri.

³⁵ <https://mardiya.wordpress.com/2009/10/25/peranan-orang-tua-dalam-pembentukan-karakter-dan-tumbuh-kembang-anak/> (diakses 7 februari 2021)

Pada proses peran yang dijalankan oleh orang tua tentunya memiliki harapan agar anaknya bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggungjawab. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang tua berkaitan erat dengan pandangan tugas yang harus dijalankan demi membentuk karakter anak agar mampu mengambil keputusan dan menerima segala konsekuensi dari pilihannya. Arti dari kata mandiri bagi anak tidak hanya mampu berdiri diatas kakinya sendiri namun juga mampu membawa diri untuk tidak bergantung dengan orang lain.

Ruang lingkup pengawasan orang tua terhadap anak harus maksimal dalam membimbing, mengarahkan dan memberi didikan secara tegas memberi perintah atau larangan. Dalam pelaksanaan pengawasan didasarkan melalui pembelajaran cara berfikir, nilai moral, pengontrolan emosi dan hubungan bersosialisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pembelajaran cara berfikir merupakan didikan melalui rangsangan motorik dan sensorik. Dengan banyaknya rangsangan yang diterima oleh anak maka akan semakin cerdas anak menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Pembelajaran nilai moral melalui orang tua merupakan acuan nilai teladan dan sangat dominan bagi anaknya dalam memberi pembelajaran dengan menyebar nilai baru dalam lingkungan.
- c. Pembelajaran pengontrolan emosi, kehidupan dalam keluarga menjadi sekolah pertama untuk anak belajar mengendalikan emosi hal ini di dapat oleh anak secara natural sejak bayi dan menjadi karakteristik untuk belajar berempati dan mengendalikan perasaan.

- d. Pembelajaran hubungan bersosialisasi menjadi sangat penting karena anak harus memiliki rasa toleransi dan mampu mengembangkan diri dengan bersosialisasi dengan lingkungan serta bisa menerima segala perbedaan yang ada.

Melaksanakan fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kelembagaan dan pendekatan sistem. Pada sistem pengawasan menerapkan metode dengan diserahkannya pada satu lembaga yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan. Yang artinya mengusahakan untuk tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai tanpa mengalami kesulitan.³⁶ Jaminan untuk dapat terlaksananya fungsi secara efektif dengan memperhatikan kedudukan lembaga dalam struktur organisasi itu. Metode pengawasan yang kedua dilakukan dengan metode pendekatan sistem, prosedur yang dianut dalam penyelesaian kegiatan ini harus diatur dengan rinci dan teliti.³⁷ Sehingga tidak akan mungkin terjadi hal yang merugikan lembaga dan harus menjamin kesesuaian serta mengarahkan tujuan lembaga agar tercapai secara maksimal. Hal ini disebut dengan internal control, dengan pendekatan ini akuntansi sebagai sistem informasi yang bertanggungjawab dan berperan.

Dalam melaksanakan pengawasan untuk anak harus dilakukan pada saat anak masih kecil karena akan sangat berpengaruh dalam kehidupannya dimasa depan ketika anak beranjak dewasa dan mampu berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas.³⁸ Karena tempat pertama kali anak mendapat didikan yang paling

³⁶ Sofyan Syafri, *Manajemen Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 290

³⁷ *Ibid*

³⁸ Maria dan Mukhtar, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 23-24

banyak yaitu dari keluarga dan orang tua. Namun pengawasan untuk orang tua juga menjadi penting dengan tujuan untuk:

- a. Tujuan Intermediate: agar orang tua dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menciptakan lingkungan pertama bagi anak dengan pendidikan dan bimbingan yang menguntungkan bagi masa depan anak.
- b. Tujuan Utama: agar anak sebagai generasi penerus mendapat lingkungan keluarga yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan secara komprehensif.

Seseorang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan harus mampu memanajemen dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari proses pengawasan atau kontrol. Berikut tujuan dari pengawasan ini dilakukan yang dapat dilakukan untuk menjamin keefesienan:

- a. Pengawasan Langsung: merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh seseorang untuk dapat mengetahui apakah tugas yang dilakukan sudah benar untuk mencapai hasil yang telah ditargetkan.
- b. Pengawasan Tidak Langsung: pengawasan ini dilaksanakan melalui jarak jauh, yang artinya laporan pengawasan diberikan oleh bawahan dapat melalui lisan ataupun tulisan dari hasil yang telah dicapai pada kegiatan pengawasan tersebut.
- c. Dan Pengawasan berdasarkan pengecualian: pengawasan ini dikhususkan untuk kesalahan yang cukup besar dari hasil dan standar yang menjadi target.

Cara ini dilakukan oleh pengawas secara kombinasi langsung dan tidak langsung.³⁹

Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus pidana yang dilakukan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak unsur bentuk perlindungan hukum bagi anak yaitu dalam menyelesaikan perkara dengan prosedur unsur aparat penegak hukum, pihak yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, serta unsur penyelesaian secara litigasi, dan penyelesaian dengan non litigasi.

Berikut merupakan faktor yang dapat menghambat dan berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan dalam perlindungan anak antara lain dalam hal menyatukan pemikiran dari para korban dan pelaku untuk bisa mencapai tujuan dan kesepakatan bersama serta pemahaman berbeda dalam menangani dan menyelesaikan perkara karena para penegak hukum menafsirkan isi pasal dalam Undang-undang berbeda sehingga berakibat adanya perbedaan dalam penanganan perkara, dan kurang pemahaman masyarakat tentang diversi, masih ada anggapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan secara hukum yang berlaku sesuai tindakannya.

³⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996, hlm.250-251